



PUTUSAN

NOMOR : 87/PDT/2013/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TINE SITORUS : Jenis kelamin perempuan, Umur 42 tahun, Agama Kristen Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan M. Husni Thamrin, Kelurahan Pahang, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung balai. selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT Sekarang Pembanding** ;

L A W A N

HOTNER NADEAK : Jenis kelamin Laki-laki, Umur 41 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan M. Husni Thamrin Kelurahan Pahang, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai; Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT Sekarang Terbanding** ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : **HARIANTO MANIK, SH** Advokat / Konsultan Hukum beralamat di Jalan Kartini No. 117 Kisaran, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai dibawah Register No.57/L/SK/2012/PN-TB tanggal 25 Oktober 2012.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG.....

TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 29 Januari 2013 No.21/Pdt.G/2012/PN-TB yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Katholik pada tanggal 10 Oktober 2005 bertempat di Gereja Santo Mikael Tanjung Balai - Asahan di Tanjung Balai dan telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 92 / 2006 tertanggal 20 Maret 2006, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;**
3. Memerintahkan kepada Pejabat/Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai untuk mengirimkan salinan Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Incracht Van Gewijsde) kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk dicatat perceraian tersebut dalam buku register perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh MARADEN SILALAH, SH Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai No.05/Pdt.G/B/2013/PN.TB. yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Kuasa Hukum Tergugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 05 Pebruari 2013, Permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding pada tanggal 08 Maret 2013;

Membaca.....

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara No.21/Pdt.G/2012/PN-TB yang dibuat dan ditandatangani oleh NELLA GULTOM,A Md. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding, dan kepada Tergugat/ Pembanding pada tanggal 08 Maret 2013, yang

menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No.21/Pdt.G/2011/PN-TB sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Membaca Memori Banding, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat Pembanding tertanggal 11 Maret 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 11 Maret 2013, memori banding mana telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 18 Maret 2013, dan kepada Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding pada tanggal 18 Maret 2013;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 29 Januari 2013 No.21/Pdt.G/2012/PN-TB berikut dengan semua yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi berpendapat alasan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum yang telah diambil oleh hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum dan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat/ Pembanding tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan a quo, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawaban-jawaban atau pada kesimpulan masing-masing pihak yang satu dan

lainnya.....

lainnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas cukup alasan bagi Pengadilan Tingkat Banding untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 29 Januari 2013 No.21/Pdt.G/2012/PN-TB yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat/ Pembanding dipihak yang kalah, maka dihukum membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo dan peraturan –peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjuung Balai tanggal 29 Januari 2013No.21/Pdt.G/2012/PN-TB. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **JUM'AT**, tanggal **28 JUNI 2013**, oleh Kami **H. SYAMSUL BAHRI BORUT, SH. MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DR NARDIMAN, SH. MH.** dan **H.SYAHRIAL SIDIK, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan Tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 April 2013 No.87/PDT/2013/PT-MDN,

Putusan.....

putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **8 JULI 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **MASRUKIYAH, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DR .NARDIMAN, SH. MH.

H. SYAMSUL BAHRI BORUT, SH. MH

H.SYAHRIAL SIDIK, SH. MH

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MASRUKIYAH, SH.

Biaya-Biaya :

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp. 139.000,-</u> |

Jumlah Rp. 150.000,-

□

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)